



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

No.6/PDT.P/2021/PN.Bkn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

### AMIR

Umur 59 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, tempat tinggal Jalan Rambah Raya Kasang Kulim RT 004 RW 006 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau, yang selanjutnya disebut sebagai -----

### PEMOHON:

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama BOY GUNAWAN, S.H, DIDIT BAYU PRASETYO, S.H, KAHARMANSYAH HARAHAP, S.H dan ANDRI SAFRINA, S.H.,M.H Advokat & Legal Colsultan dari Kantor Hukum/Law Office Boy Gunawan & Associates, berkantor di Jalan Agus Salim No 2A Bangkinang Kab. Kampar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 112/SKK/2021/PN.Bkn tanggal 17 Maret 2021;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan;

Setelah membaca berkas perkara permohonan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti, baik yang berupa surat-surat maupun saksi-saksi didepan persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Maret 2021, sebagaimana terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor:6/Pdt.P/2021/PN.Bkn, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama **MELIYATI binti SYAHRIL** (ISTRI PEMOHON) pada hari Kamis tanggal 10 Mei 1990, di Padang Pariaman sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 65/59/II/1990-1991 tanggal 30 Mei 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau.
2. Bahwa selama Perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Istri Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
  1. **OZI FEBRI ANANDA AMIR** (Umur 30 Tahun)
  2. **ANGGI SURYANI** ( 26 Tahun )
  3. **MELLISA NANDA AMIR** ( 21 Tahun )
  4. **ADILLA PUTRI** ( 14 Tahun )
3. Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 16 April 2018, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/KJ/III/ 2021/17 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kubang Jaya;
4. Bahwa setelah Istri Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian dari hak asuh anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa dengan demikian Pemohon dan anak Pemohon bernama **ADILLA PUTRI bin AMIR** adalah merupakan Ahli Waris dari almh.MELIYATI
6. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut dan untuk diangkat sebagai wali terhadap anak tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan;
7. Bahwa Pemohon bersama anak Pemohon ada memiliki harta warisan sebidang tanah yang merupakan warisan dari alm. Istri Pemohon Seluas 430 M2, terletak di Desa/ Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2912, tanggal 3 Juli 1997 Surat ukur Nomor 156/1997 tanggal 18 Januari 1997 atas nama MELLIYATI
8. Bahwa untuk kelangsungan hidup Pemohon bersama anak Pemohon dan untuk memenuhi biaya kebutuhan sekolah anak Pemohon, maka terhadap sebidang tanah tersebut akan dilakukan Jual beli kepada Pihak lain, akan tetapi anak Pemohon masih belum dewasa, maka untuk mengurus proses Jual beli diperlukan izin kepada Pemohon untuk diri sendiri serta memberi izin sebagai kuasa mewakili kepentingan hukum anak Pemohon yang belum dewasa bernama **ADILLA PUTRI bin AMIR** dan juga memberikan izin kuasa menjual atau melakukan tindakan Hukum demi memperlancar proses Jual beli dihadapan Pejabat berwenang terhadap sebidang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tanah Seluas 430 M2, terletak di Desa/ Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2912, tanggal 3 Juli 1997 Surat ukur Nomor 156/1997 tanggal 18 Januari 1997 atas nama MELLIYATI;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon sebagai Ayah Kandung dari **ADILLA PUTRI bin AMIR**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Pekanbaru 11 Juli 2007, Umur 14 Tahun sebagaimana yang tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-23042015-0018, tanggal 23 April 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar
3. Menyatakan Pemohon (**AMIR**) sebagai wali atas **ADILLA PUTRI bin AMIR**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Pekanbaru 11 Juli 2007, Umur 14 Tahun sebagaimana yang tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-23042015-0018, tanggal 23 April 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar
4. Menetapkan dan Memberikan izin kepada Pemohon (**AMIR**) baik untuk diri sendiri maupun izin sebagai kuasa jual mewakili kepentingan hukum anak Pemohon yang belum dewasa bernama **ADILLA PUTRI bin AMIR**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Pekanbaru 11 Juli 2007, Umur 14 Tahun sebagaimana yang tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-23042015-0018, tanggal 23 April 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, guna untuk memperlancar proses Jual Beli terhadap sebidang Tanah Seluas Tanah Seluas 430 M2, terletak di Desa/ Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2912, tanggal 3 Juli 1997 Surat ukur Nomor 156/1997 tanggal 18 Januari 1997 atas nama MELLIYATI
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan tersebut Pemohon diwakili oleh Kuasanya menghadap dipersidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon didepan persidangan menyatakan bahwa tidak ada sesuatu yang dirubah atau diganti didalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan/membuktikan dalil permohonannya, didepan persidangan Pemohon/Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy yang telah dilegalisir dan diberi materi cukup yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Amir (P-1);
2. Foto copy yang telah dilegalisir dan diberi materi cukup yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 1401LT23042015009 tanggal 22 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar (P-2);
3. Foto copy yang telah dilegalisir dan diberi materi cukup yaitu berupa Kartu Keluarga No. 1401062601100002 atas nama Pemohon Amir (P-3);
4. Foto copy yang telah dilegalisir dan diberi materi cukup yaitu berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu (P-4);
5. Foto copy yang telah dilegalisir dan diberi materi cukup yaitu berupa Surat Keterangan Kematian No. 472.12/KJ/II/2021/17 tanggal 16 Pebruari 2021 (P-5);
6. Foto copy yang telah dilegalisir dan diberi materi cukup yaitu berupa Sertifikat Hak Milik No. 2913 atas nama Melliati tanggal 3 Juli 1997, Surat Ukur Nomor 156/1997 luas 430 M2 (P-6);

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 adalah berupa fotocopy dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang telah diberi materai secukupnya dipersidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **1.Nurbaiti** dan **2.Zulman Efendi** yang mana dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi Nurbaiti:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi sudah bertetangga dengan Pemohon selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa sebelumnya Pemohon tinggal di Kubang;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istri Pemohon yang bernama **Melliati** (almarhumah) pada hari Kamis tanggal 10 Mei 1990 di Padang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pariaman sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 65/59/II/1990-1991 tanggal 30 Mei 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusa Agama Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Propinsi Riau;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon melahirkan 4 (empat) orang anak yang bernama OZI, ANGGI, MELLISA dan ADILLA;
- Bahwa anak-anak Pemohon ada 3 (tiga) orang yang sudah dewasa sedangkan anak Pemohon yang belum dewasa bernama ADILA PUTRI;
- Bahwa istri Pemohon sudah meninggal lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon memiliki harta warisan berupa sebidang tanah yang merupakan warisan dari istri Pemohon yang terletak di Jl. Adi Sucipto Gg Iklas No. 8 RT 003 RW 003 Kel. Sidomulyo Timur Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan diatasnya ada rumah;
- Bahwa Pemohon memohonkan sebagai wali untuk anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk menjual sebidang tanah tersebut;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan anak-anak Pemohon baik-baik saja;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Zulman Efendi:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi sudah bertetangga dengan Pemohon selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa sebelumnya Pemohon tinggal di Kubang;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istri Pemohon yang bernama **Melliyati** (almarhumah) pada hari Kamis tanggal 10 Mei 1990 di Padang Pariaman sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 65/59/II/1990-1991 tanggal 30 Mei 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusa Agama Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Propinsi Riau;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon melahirkan 4 (empat) orang anak yang bernama OZI, ANGGI, MELLISA dan ADILLA;
- Bahwa anak-anak Pemohon ada 3 (tiga) orang yang sudah dewasa sedangkan anak Pemohon yang belum dewasa bernama ADILA PUTRI;
- Bahwa istri Pemohon sudah meninggal lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon memiliki harta warisan berupa sebidang tanah yang merupakan warisan dari istri Pemohon yang terletak di Jl. Adi Sucipto Gg Iklas No. 8 RT 003 RW 003 Kel. Sidomulyo Timur Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan diatasnya ada rumah;
- Bahwa Pemohon memohonkan sebagai wali untuk anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk menjual sebidang tanah tersebut;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan anak-anak Pemohon baik-baik saja;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara permohonan ini, Pemohon/Kuasa Hukumnya tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan, dan mohon untuk dijatuhkan penetapan dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat pertimbangan hukum dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa substansi pokok dari permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai Kuasa Dari Anak-anak Pemohon bernama :

- ADILLA PUTRI, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Pekanbaru tanggal 11 Juli 2007 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401065107070003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 23 April 2015; Yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan Hukum Perwalian Khusus menandatangani Akta Jual Beli sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru berdasarkan Sertifikat Hak Milik No: 2912 atas nama MELLIYATI (almh. istri Pemohon) Tanggal 3 Juli 1997 dengan luas 430 M<sup>2</sup> (empat ratus tiga puluh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No: 156/1997 Tanggal 18 Januari 1997 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang telah diajukan dalam persidangan serta keterangan Pemohon maka telah didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan istri sah Melliwati dan atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : Ozi Febri Ananda Amir, Anggi Suryani, Mellisa Nanda Amir dan Adilla Putri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa istri Pemohon bernama Melliwati telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian atas nama Melliwati Nomor : 472.12/KJ/II/2020/17 dikeluarkan oleh Kepala Desa Kubang Jaya;

- Bahwa semasa hidupnya almh istri Pemohon dan Pemohon memiliki sebidang tanah di Desa/Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru berdasarkan Sertifikat Hak Milik No: 2912 atas nama MELLIYATI (almh istri Pemohon) Tanggal 3 Juli 1997 dengan luas 430 M<sup>2</sup> (empat ratus tiga puluh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No: 156/1997 Tanggal 18 Januari 1997 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

- Bahwa Pemohon berkeinginan ditetapkan sebagai Kuasa Dari anak Pemohon bernama :

- ADILLA PUTRI, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Pekanbaru tanggal 11 Juli 2007 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401065107070003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 23 April 2015; Yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan Hukum Perwalian Khusus menandatangani Akta Jual Beli sebidang tanah di Desa/Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru berdasarkan Sertifikat Hak Milik No: 2912 atas nama MELLIYATI (almh istri Pemohon) Tanggal 3 Juli 1997 dengan luas 430 M<sup>2</sup> (empat ratus tiga puluh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No: 156/1997 Tanggal 18 Januari 1997 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 309 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang pada intinya mengisyaratkan bahwa orang tua tidak boleh memindahtangankan barang-barang milik anak-anaknya yang masih dibawah umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdata menentukan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui, bahwa Pemohon berkeinginan ditetapkan sebagai Kuasa Dari Anak Pemohon bernama :

- ADILLA PUTRI, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Pekanbaru tanggal 11 Juli 2007 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401065107070003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 23 April 2015; Yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan Hukum Perwalian Khusus menandatangani Akta Jual Beli sebidang tanah di Desa/Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru berdasarkan Sertifikat Hak Milik No: 2912 atas nama MELLİYATI (almh istri Pemohon) Tanggal 3 Juli 1997 dengan luas 430 M<sup>2</sup> (empat ratus tiga puluh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No: 156/1997 Tanggal 18 Januari 1997 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan Permohon ini agar menetapkan Pemohon Kuasa dari Anak Pemohon bernama:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ADILLA PUTRI, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Pekanbaru tanggal 11 Juli 2007 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401065107070003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 23 April 2015;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Adilla Putri sampai dengan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangkinang, diketahui bahwa anak Pemohon tersebut belum pernah melangsungkan perkawinan serta masih di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku ayah kandung dari Adilla Putri tidak pernah dicabut kekuasaan selaku orang tua dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berkesimpulan bahwa Pemohon dapat bertindak untuk mewakili kepentingan anaknya melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 47 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berkesimpulan bahwa tujuan Pemohon adalah untuk menjual sebidang tanah peninggalan istri Pemohon yang bernama **Melliyati** untuk biaya pendidikan anak Pemohon bernama Adilla Putri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya memohon agar diberikan kuasa terhadap pengurusan harta benda anaknya yang masih di bawah umur dan mewakili

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah serta untuk tujuan dari si anak itu sendiri, maka berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum Pemohon angka 2 s/d 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu fakta hukum, sehingga Pengadilan Negeri Bangkinang beralasan untuk menyatakan fakta-fakta tersebut sebagai alasan hukum bagi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenarannya tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dari Pasal 330 KUHPerdata jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon sebagai ayah kandung dari ADILLA PUTRI Bin AMIR Jenis Kelamin Perempuan, tempat lahir Pekanbaru 11 Juli 2006, umur 14 tahun sebagaimana yang tercatat pada Akta Kelahiran Nomor : 1401-LT-2342015-0018 tanggal 23 April 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menyatakan Pemohon (**AMIR**) sebagai wali atas **ADILLA PUTRI bin AMIR**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Pekanbaru 11 Juli 2007, Umur 14 Tahun sebagaimana yang tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-23042015-0018, tanggal 23 April 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;
4. Menetapkan dan Memberikan izin kepada Pemohon (**AMIR**) baik untuk diri sendiri maupun izin sebagai kuasa jual mewakili kepentingan hukum anak Pemohon yang belum dewasa bernama **ADILLA PUTRI bin AMIR**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Pekanbaru 11 Juli 2007, Umur 14 Tahun sebagaimana yang tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-23042015-0018, tanggal 23 April 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, guna untuk mempelancar proses Jual Beli terhadap sebidang Tanah Seluas 430 M2, terletak di Desa/ Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2912, tanggal 3 Juli 1997 Surat ukur Nomor 156/1997 tanggal 18 Januari 1997 atas nama MELLİYATI;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bangkinang pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 oleh kami Aulia Fhatma Widhola, S.H.,M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Bkn tanggal 10 Maret 2021, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Mhd. Masnur, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mhd. Masnur, S.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H.,M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. ATK	:	Rp. 50.000,00
3. PNBP	:	Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp. -
5. Meterai	:	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 110.000,00  
Terbilang : (seratus sepuluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)